



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Pemohon : Abu Rizal Biladina dan Bima Surya

Jenis Perkara : Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 1/2025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);

Pokok Perkara : Pengujian Formil UU 1/2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);

Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Tanggal Putusan : Rabu, 17 September 2025

Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sekaligus sebagai aktivis mahasiswa pada organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang memiliki kepedulian dan perhatian khusus terkait isu politik dan hukum serta secara kolektif melakukan kajian, advokasi, dan kritik terhadap berbagai program, kebijakan, dan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah untuk membangun budaya hukum yang demokratis di Indonesia serta Pemohon I yang merupakan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia (DPM UI)

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, *in casu* UU 1/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

Terkait dengan Tenggang Waktu pengajuan pengujian formil, bahwa permohonan pengujian formil UU 1/2025 tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan terkait dengan tenggat waktu penyelesaian perkara, Mahkamah berpendapat bahwa tenggat waktu 60 (enam puluh) hari kerja adalah sejak Presiden dan/atau DPR menyampaikan keterangan dalam sidang pleno pemeriksaan persidangan sebagai waktu dimulainya penghitungan waktu 60 (enam puluh) hari kerja pemeriksaan perkara pengujian formil sebuah undang-undang dimaksud. Namun demikian, dalam kasus tertentu, jika Presiden dan DPR dalam 2 (dua) kali persidangan pleno dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden dan/atau DPR tidak kunjung menyampaikan keterangannya di persidangan, Mahkamah dapat

memutuskan menggunakan batas waktu lain untuk menentukan tenggang waktu penyelesaian perkara pengujian formil.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu menegaskan bahwa meskipun permohonan *a quo* dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan persidangan, tidak serta-merta dapat dipastikan dari awal perihal ada atau tidaknya kedudukan hukum para Pemohon karena masih terdapat kemungkinan para Pemohon memiliki kedudukan hukum setelah didalami dan dicermati pada sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Hal tersebut disebabkan pada saat Mahkamah menyepakati untuk melanjutkan permohonan *a quo* ke pemeriksaan persidangan, masih terdapat hal-hal yang menurut Mahkamah perlu didalami lebih lanjut terkait keterpenuhan syarat kedudukan hukum para Pemohon yang hanya baru dapat diketahui dengan jelas dan dipastikan perihal ada atau tidaknya kedudukan hukum para Pemohon setelah selesainya pemeriksaan persidangan. Dengan perkataan lain, fakta bahwa suatu perkara telah diperiksa dalam sidang pleno dengan agenda pembuktian tidaklah serta-merta meneguhkan atau menjamin adanya kedudukan hukum para Pemohon, sebab Mahkamah tetap dapat mendalami/mencermati dan berwenang untuk menilai kembali kedudukan hukum para Pemohon, sehingga dapat menyimpulkan bahwa suatu permohonan yang diajukan memenuhi syarat kedudukan hukum atau tidak. Dalam hal ini, meskipun Mahkamah telah memberikan 2 (dua) kali kesempatan kepada para Pemohon, namun para Pemohon tetap tidak mengajukan ahli dan/atau saksi untuk memberikan keterangan dalam pemeriksaan persidangan.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, meskipun terhadap perkara *a quo* telah sampai pada tahap pemeriksaan persidangan, menurut Mahkamah uraian mengenai anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan adanya dugaan persoalan konstitusionalitas dalam proses pembentukan UU 1/2025, telah ternyata tidak dikuatkan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah mengenai kegiatan partisipasi aktif para Pemohon, meskipun para Pemohon menyatakan diri sebagai aktivis mahasiswa, terutama kegiatan yang berkenaan dengan masalah ketatanegaraan selama proses pembentukan UU 1/2025 dimaksud. Misalnya, menunjukkan kegiatan partisipasi aktif sebagai bentuk keterlibatan nyata yang dapat ditunjukkan secara objektif baik melalui dokumen resmi maupun bukti empiris secara konkret, antara lain seminar, diskusi, kajian hukum, audiensi dan/atau tulisan pendapat para Pemohon kepada pembentuk undang-undang ataupun kegiatan lain yang dapat menunjukkan keterlibatan aktif para Pemohon dalam proses pembentukan UU 1/2025. Dalam hal ini, keberatan para Pemohon yang mendalilkan bahwa mengalami kesulitan untuk menjangkau informasi terkait naskah akademik atau naskah rancangan UU *a quo* pada laman <https://en.dpr.go.id>, *in casu* Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI (JDIH DPR RI) tidak cukup untuk membuktikan adanya pertautan kepentingan para Pemohon dengan proses pembentukan UU 1/2025. Ketiadaan upaya partisipasi aktif secara konkret dari para Pemohon terhadap berlakunya UU 1/2025 menyebabkan anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon menjadi tidak nyata. Terlebih, bahwa untuk dapat menyatakan adanya pelanggaran terhadap hak konstitusional para Pemohon mengenai proses *meaningful participation* yang tidak dilaksanakan, para Pemohon wajib terlebih dahulu membuktikan bahwa dirinya telah menggunakan hak partisipasi secara aktif, misalnya melalui pemberian masukan tertulis, pengajuan keberatan, dan saluran partisipasi lain yang dibuka secara resmi dalam proses pembentukan UU 1/2025. Sehubungan dengan hal tersebut, telah ternyata, para Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya bentuk keterlibatan nyata yang memenuhi *meaningful participation*. Para Pemohon tidak pula menggunakan hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, maupun hak untuk mendapatkan penjelasan kepada pembentuk Undang-Undang berkenaan dengan proses pembentukan UU 1/2025.

Berdasarkan hal tersebut, para Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat pertautan langsung antara para Pemohon dengan proses pembentukan UU *a quo*. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat tidak ada relevansi antara alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon dengan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan oleh

para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sehingga para Pemohon tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan proses pembentukan UU 1/2025 yang dimohonkan pengujian formil dalam permohonan *a quo*. Dengan demikian, setelah melalui serangkaian sidang pemeriksaan pembuktian dan fakta hukum dalam persidangan pada akhirnya tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menilai kembali dan menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, terdapat 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap Pemohon I dan Pemohon II oleh karena telah dapat menguraikan alasan adanya anggapan kerugian hak konstitusionalnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang saat ini sebagai mahasiswa yang turut aktif dalam berbagai kegiatan kritis dan aktifitas yang sehari-hari ikut mempelajari bagaimana penyusunan sebuah undang-undang yang baik demi tegaknya supremasi hukum, mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian aspirasi mengenai pembentukan UU 1/2025, dan para Pemohon juga mengalami kesulitan dalam mencari bahan-bahan untuk mengkaji UU *a quo* telah berpotensi mengabaikan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh informasi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Di samping itu, para Pemohon telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara pembentukan UU 1/2025 dengan kepentingan hukum (*legal interest*) para Pemohon sebagai mahasiswa, khususnya dalam proses pembentukan UU 1/2025 tersebut. Oleh karena itu, para Pemohon yang merupakan perorangan WNI yang berprofesi sebagai mahasiswa mempunyai anggapan kerugian secara spesifik baik aktual atau setidaknya potensial yang dialami oleh para Pemohon. Terlebih, anggapan kerugian hak konstitusional *a quo* disebabkan keterlibatan para Pemohon dalam menyampaikan aspirasi terkait dengan pembentukan UU 1/2025 serta statusnya sebagai WNI yang dijamin dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, yang tidak mendapatkan akses yang cukup dalam berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan UU 1/2025.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, kami berpendapat seharusnya Mahkamah menyatakan para Pemohon memiliki kedudukan hukum dan dapat bertindak sebagai Pemohon (selanjutnya disebut para Pemohon) dalam mengajukan permohonan *a quo* dan Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon.